



PUTUSAN

No. 1350 K/PID.SUS/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Maikel M. Rawis** ;
Tempat lahir : Kawangkoan ;
Umur / tanggal lahir : 33 tahun/2 Mei 1976 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Mapanget Jaga VI Kecamatan
Talawan Kabupaten Minahasa Utara ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Swasta ;

Termohon Kasasi/Terdakwa tidak ditahan :

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Airmadidi karena didakwa ;

Bahwa ia Terdakwa Maikel M. Rawis pada hari Rabu tanggal 26 Nopember 2008 sekitar Jam 05.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2008, bertempat di Toko Panca beralamat di Desa Mapanget Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya Terdakwa yang memiliki usaha pembuatan batako memerlukan kayu untuk membangun tempat pembuatan batako dan kebetulan pada saat itu saudara Terdakwa yaitu Usop Togas menawarkan kepada Terdakwa untuk mengambil sisa kayu olahan yang ada di kebun Usop Togas karena dia sudah selesai membangun dan masih ada sisa kayu yang belum terpakai. Selanjutnya Terdakwa memerintahkan sopirnya Noldy Sumual untuk

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 1350 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 7 (tujuh) buah papan dan 38 (tiga puluh delapan) buah balok berbagai ukuran jenis kayu putih dengan kubikasi keseluruhan ± 1 M3 di kebun milik Usop Togas dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk Toyota Ryno warna biru dengan nomor Polisi DB 8683 AZ . Selanjutnya saat kayu-kayu olahan tersebut diturunkan di Toko Panca milik Terdakwa datang anggota Polisi menanyakan Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB) yang dicap kayu rakyat dan berita acara perubahan bentuk dari kayu bulat menjadi kayu gergajian yang diketahui oleh P2SKSKB, namun Terdakwa tidak dapat menunjukkannya;

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 50 ayat (3) huruf h Jo. Pasal 78 ayat (7) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Airmadidi tanggal 24 Juni 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Menyatakan Terdakwa Maikel M.Rawis terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di atur dalam pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Jo Undang-Undang No 19 tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Maikel M. Rawis dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) subsidair 3 (Tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : ± 1 M3 (kurang lebih satu meter kubik) kayu olahan atau sebanyak 45 (empat puluh lima keping) yang terdiri dari 7 (tujuh) lembar papan dan 38 (tiga puluh delapan) penggal balok dalam



berbagai ukuran jenis rimba campuran, 1 (satu) Unit mobil Truck Toyota Rino warna biru dengan nomor Polisi DB8683 AZ, agar dirampas untuk negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Airmadidi No. 181/Pid.B/2010/PN.amd, tanggal 27 Juli 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Maikel M.Rawis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengangkut dan menguasai atau memiliki hasil hutan tanpa dilengkapi dengan SKSHH" (surat keterangan sahnya hasil hutan).
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim selama masa percobaan 12 (dua belas) bulan Terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 M3 (kurang lebih satu meter kubik) kayu olahan atau sebanyak 45 (empat puluh lima keeping) yang terdiri dari 7 (tujuh) lembar papan dan 38 (tiga puluh delapan) penggal balok dalam berbagai ukuran jenis rimba campuran, dirampas untuk negara ;
 - 1 (satu) Unit mobil Truck Toyota Rino warna biru dengan nomor Polisi DB 8683 AZ, dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor: 162/PID/2010/PT.MDO, tanggal 17 Desember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 27 Juli 2010 Nomor : 181/Pid.B/2009/PN .AMD, yang dimintakan banding tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebani biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 02/Akta.Pid/2011/PN.AMD yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Airmadidi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Januari 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Airmadidi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 Januari 2011 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 25 Januari 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 28 Desember 2010 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Januari 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 25 Januari 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi yang kemudian dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut tidak menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam hal pertimbangannya Judex Facti tidak memperhatikan ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang. Dimana dalam perkara ini Judex Facti harus mempertimbangkan efek atau akibat perbuatan Terdakwa. Selanjutnya maksud dibuatnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang adalah untuk menjamin status, fungsi, Kondisi hutan dan kawasan hutan untuk mencegah dan membatasi kerusakan yang disebabkan oleh perbuatan manusia dan ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit. Selanjutnya dalam Undang-undang tersebut dicantumkan ketentuan pidana, ganti rugi sanksi administrasi, dan penyelesaian sengketa terhadap setiap orang yang melakukan perbuatan hukum di bidang kehutanan, masih menurut penjelasan atas Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa dengan sanksi pidana dan administrasi yang besar diharapkan akan menimbulkan efek jera bagi pelanggar hukum di bidang kehutanan. Sehingga sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi hukuman/pidana yang dapat memberikan efek jera, dan bukan sebaliknya jangan sampai terbentuk opini dalam masyarakat bahwa melakukan tindak pidana pun tidak mendapat ganjaran yang setimpal karena Terdakwa masih bebas seolah tidak ada ganjaran terhadap para pelanggar hukum di bidang kehutanan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, dimana pertimbangannya telah mencakup hal-hal yang mempengaruhi, yaitu hal-hal yang memberatkan dan meringankan, lagi pula alasan-alasan yang diajukan tidak memenuhi ketentuan antara lain Pasal 253 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila Judex Facti menjatuhkan pidana melampaui batas maksimal atau dibawah ancaman minimal pidana atau suatu hukuman yang tidak diatur oleh ketentuan Undang-undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 1350 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa Penuntut / Umum pada Kejaksaan Negeri Airmadidi** tersebut ;

Membebaskan Termohon Kasasi/ Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 1 Mei 2012 oleh H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Achmad Yamanie SH., MH., dan Timur P. Manurung, SH., MM. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Tjandra Dewajani, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd/H. Achmad Yamanie SH., MH.

Ttd/H. M. Imron Anwari, SH., SpN.,MH.

Ttd/ Timur P. Manurung, SH., MM.

Panitera Pengganti

Ttd/ Tjandra Dewajani, SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sunaryo, SH., MH.
NIP. 040.044.338.

Hal. 7 dari 6 hal. Put. No. 1350 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)